

**TINJAUAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2022-2024 DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MENUNGGAL
SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

MICHEL HERLY PRINANDA

NIM. 22233046

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

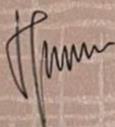
**TINJAUAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2022-2024 DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PADANG**

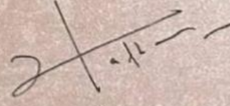
Nama : Michel Herly Prinanda
NIM : 22233046
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

Padang, Agustus 2025

Disetujui Oleh:
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh:
Pembimbing Tugas Akhir


Firman, SE., M.Sc
NIP. 19800206 200312 1 004


Rita Syofyan, S.Pd., M.Pd.E
NIP. 199001212015042002

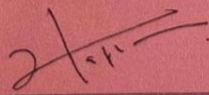
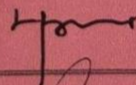
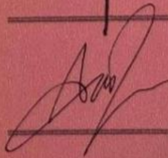
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJUAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022-2024 DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PADANG

Nama : Michel Herly Prinanda
NIM : 22233046
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak
Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Rita Syofyan, S.Pd., M.Pd.E	Ketua	
Abel Tasman, SE.,MM	Anggota 1	
Arief Maulana, SE.,MM	Anggota 2	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michel Herly Prinanda
Tahun Masuk/NIM : 2022/22233046
Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman/6 Maret 2004
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Sekolah Vokasi
Alamat : Jl. Djamiludin wak ketok, kel. Pisang kec. pauh
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024 Di Kantor Sistem Administrasi Menuggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2025

akan



Michel Herly P
22233046

ABSTRAK

Micher Herly Prinanda : Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024 Di Kantor Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang.

Dosen Pembimbing : Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024 Di Kantor Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang, Jl. Asahan No. 2, Rimbo Kaluang, Kec Padang Barat, Kota Padang. Sumatera Barat.

Penelitian ini berbentuk deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung di lingkungan Kantor Samsat Kota Padang dan data sekunder yaitu berupa data target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, data tunggakan pajak kendaraan bermotor dan data rekap penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengelolaan data menunjukan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan PKB dan BBnKB tahun 2022-2024. Namun dengan ada nya pemutihan ini belum menyelesaikan semua tunggakan pajak disebabkan oleh masih ada nya wajib pajak yang menunda untuk membayar pajak kendaraannya. Salah satu faktor nya yaitu masih kurang nya edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dari pajak itu sendiri dan banyak nya antrian pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat kota Padang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang”. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Yas Herly dan Ibunda Sesyuliawati yang tidak hentinya memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materil untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Tugas Akhir ini dengan lancar.
3. Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan, mendoakan, memberi semangat kepada penulis.

4. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T, M.T selaku rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dr. Yudi Antomi M.Si selaku dekan Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Firman, S.E., M.Sc selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
7. Ibuk Rita Syofyan, S.Pd., M.Pd.E selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membantu, membimbing dan memberikan kelancaran untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
8. Bapak Okki Trinanda, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.
9. Bapak Abel Tasman, S.E., M.M dan Bapak Arief Maulana, S.E., M.M selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir ini.
10. Bapak/Ibuk Dosen, Staf pengajar dan karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
11. Kepala UPTD PPD Samsat Kota Padang

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan tugas akhir ini penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarah dan membangun dari pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih semoga tugas akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	11
1. Pengertian Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	11
B. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	16
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	18
5. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
6. Tarif Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
7. Saat Terutang, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak	20
BAB III.....	21
PENDEKATAN PENELITIAN	21

A. Jenis Penelitian	21
B. Tempat dan Objek Penelitian	21
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	22
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data	24
BAB IV	25
PEMBAHASAN.....	25
A. Gambaran Umum Perusahaan	25
1. Sejarah UPTD PPD/SAMSAT KOTA PADANG.....	25
2. Profil Kantor Samsat Kota Padang	29
3. Visi dan Misi dan Motto Samsat Kota Padang	29
4. Struktur Organisasi Samsat Kota Padang	33
B. Hasil Penelitian.....	38
C. Pembahasan	44
BAB V.....	53
PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	4
Tabel 2. Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.....	6
Tabel 3. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari pelaksanaan Kebijakan Pemutihan di kantor Samsat Kota Padang.	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Tunggalan PKB Samsat Kota Padang Tahun 2022-2024	7
Gambar 2. Grafik Struktur Organisasi Samsat Padang	34
Gambar 3. Grafik Penerimaan PKB dari Pelaksanaan Pemutihan di Samsat Kota Padang	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	59
Lampiran 2. Daftar Pegawai UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Padang	59
Lampiran 3. Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan PKB dan BBnKB Samsat Kota Padang Tahun 2022-2024.....	60
Lampiran 4. Data Tunggalan PKB dan BBnKB Tahun 2022-2024.....	64
Lampiran 5. Foto Dokumentasi Penulis Bersama Pegawai Kantor Samsat Kota Padang	66
Lampiran 6. Foto Dokumentasi Penulis Bersama Wajib Pajak	67
Lampiran 7. Transkrip Wawancara dengan Pegawai Kantor Samsat Kota Padang	68
Lampiran 8. Transkrip Wawancara dengan Wajib Pajak	69
Lampiran 9. Hasil Wawancara dengan Pegawai kantor Samsat Kota Padang.....	70
Lampiran 10. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak Adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pemerintah sebagai penyelenggara pajak harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan melengkapi fasilitas selama perpajakan, serta menerapkan kebijakan peraturan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan asas yang berlaku. (Resmi, 2019)

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009). Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor berpengaruh besar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada suatu daerah seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dari masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan, jika masyarakat tidak membayar pajak akan menghambat kelangsungan pembangunan, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan semestinya. Pajak memiliki peran penting sebagai pemasok dana dan anggaran negara, disetiap bagian negara pajak merupakan mayoritas sebagai penghasilan negara, maka dari itu hampir setiap negara didunia memberlakukan dan menjalankan pajak. Dalam proses pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang bertambah, menyebabkan meningkatnya aktivitas kebutuhan masyarakat sehingga membuat kebutuhan akan transportasi menjadi tinggi, baik itu secara pribadi maupun umum. (Chalid, 2019) mengatakan bahwa saat ini kondisi angkutan umum yang kurang memadai, membuat masyarakat lebih sering menggunakan kendaraan pribadi seperti kendaraan roda empat atau roda dua. Oleh karena itu selain merupakan suatu barang mewah (*luxury*) kendaraan bermotor juga merupakan kebutuhan yang penting. Hal ini diharapkan dapat mendatangkan pendapatan yang besar terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak apabila pajak kendaraan terpungut dengan baik.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan Masyarakat yang

kegiatannya diselenggarakan dalam satu Gedung. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero). SAMSAT menyediakan pelayanan kepada publik atau masyarakat yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang termasuk dalam objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan terhadap kendaraan tersebut yang digunakan disemua jenis jalan darat maupun air kecuali kepemilikan terhadap kendaraan bermotor yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pemutihan perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan pemutihan ini dimaksudkan untuk menghapuskan denda keterlambatan pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan konsep efektivitas yang menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak faktor untuk melihat efektifnya pelaksanaan program antara lain efisiensi, kecukupan, kesamaan atau perataan, responsivitas dan ketepatan (Martadani, 2019).

Demi upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan insentif pajak berupa adanya pemutihan pajak kendaraan. Hal ini dilakukan oleh Gubernur dengan mengeluarkan surat

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022, Nomor 903-608 tahun 2023, Nomor 903-697 tahun 2024 yang mengatur pembebasan pokok PKB, BBNKB, dan sanksi administrasi, serta pajak progresif pada periode tertentu. Beberapa regulasi terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumbar antara lain Pergub yang mengatur penghapusan sanksi administratif dan pembebasan BBNKB, tentang penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.

Berikut data penerimaan pkb di Samsat Kota Padang :

Tabel 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Target Penerimaan PKB		Realisasi Penerimaan PKB		Persentase
	unit	rupiah	unit	rupiah	
2022	1.009.100	Rp.795.033.443.300	1.043.391	Rp.861.058.721.400	108,30%
2023	1.040.903	Rp.855.003.980.750	1.031.494	Rp.821.504.582.450	96,08%
2024	1.107.095	Rp.867.217.461.437	1.045.497	Rp.858.888.736.900	99,04%

Sumber : Dokumen internal Samsat Kota Padang

Berdasarkan Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Padang dapat terealisasi dengan baik setelah diadakannya pemutihan. Pada tahun 2022 penerimaan mencapai target, namun pada tahun berikutnya tidak mencapai target akan tetapi angka yang terealisasi ini lebih rendah dibandingkan angka yang terealisasi tahun 2024.

Pencapaian penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor yang melebihi target tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk menarik masyarakat membayar pajak. Usaha pemerintah dalam menarik masyarakat untuk

membayar pajak salah satunya dengan diberlakukannya kebijakan pemutihan pajak. Kebijakan pemutihan pajak ini berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau bunga Pajak Kendaraan Bermotor. Sebenarnya tidak hanya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga ikut masuk di kebijakan pemutihan ini.

Kebijakan pemutihan pajak dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, serta melakukan pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor khususnya untuk penyerahan kedua, dan seterusnya. Selain itu, untuk mengurangi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), dan pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Tujuan lainnya kebijakan pemutihan pajak ini dikeluarkan karena untuk mengejar target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (Ekasari dan Akbari, 2017).

Tujuan dilakukannya pemutihan pajak menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga terdapat Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak akan menjadi tunggakan atau piutang bagi pemerintah. Tunggakan pajak tersebut akan menghambat pemerintah dalam memenuhi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Adapun tunggakan PKB dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

No	Tahun	Unit	Rupiah
1	2022	30,974	Rp. 48.532.903.300
2	2023	45,198	Rp. 42.720.601.900
3	2024	54,430	Rp. 49.825.063.800

Sumber: *Dokumen Internal Samsat Kota Padang*

Berdasarkan data tunggakan PKB di Samsat Kota Padang setiap tahun mengalami peningkatan tunggakan. Menurut hasil Survei awal , tunggakan ini meningkat terjadi nya tunggakan unit di pengaruhi oleh kendaraan baru jadi masyarakat banyak membeli kendaraan baru hanya membayarkan pajak kendaraan bermotor nya pada tahun pertama dan tidak membayar pajak kendaraan pada tahun berikut nya. Namun pada tahun 2023 jumlah yang melakukan pembayaran mengalami penurunan dari tahun 2022 penurunan ini terjadi karena dengan ada nya kebijakan pemutihan ini otomatis yang tunggakan lebih dari (2) tahun menjadi (1) tahun ini tidak sesuai dengan unit serta yang lebih dari (2) tahun juga bayar hanya (1) tahun. Dan juga selama di lakukan kebijakan pemutihan itu belum maksimal, salah satu faktor masih banyak nya wajib pajak yang menunggak bisa di pengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor kebiasaan, serta informasi dan edukasi yang kurang kepada masyarakat. Seperti kurang nya sosialisasi bahwasanya apa manfaat dari bayar pajak itu sendiri seperti di ketahui manfaat bayar pajak itu untuk pembangunan, sarana dan pra sarana seperti jembatan, pendidikan, kesehatan. Masyarakat belum tersosialisasi bahwa pajak yang dibayarkan itu akan di kembalikan kepada masyarakat itu sendiri jadi itu mungkin yang belum di pahami sama

masyarakat, yang kedua berkaitan dengan persyaratan dimana masyarakat yang belum paham apa-apa saja persyaratan untuk pembayaran pajak tahunan dan lima tahunan. Kalo untuk wajib pajak yang masih menunggak itu di kembalikan lagi kepada masyarakat itu sendiri, mungkin karna tidak ada nya efek langsung kepada masyarakat seperti kita ketahui kalau orang yang tidak bayar pajak kendaraan bermotor nya itu di sita, tapi kan kenyataan nya tidak. Jadi masyarakat merasa bayar dan tidak bayar pajak sama saja jadi efek jera nya belum tegas.



Gambar 1. Grafik Tunggakan PKB Samsat Kota Padang Tahun 2022-2024

Dikarenakan tingginya jumlah Kendaraan Bermotor yang masuk kategori BDU (Belum Daftar Ulang). Strategi yang dilakukan pihak Samsat dalam mengatasi tunggakan pajak kendaraan bermotor dimulai melakukan sarana media sosial dan meningkatkan literasi mengenai penting nya membayar pajak kendaraan bermotor melalui camat, lurah, dan yang terdepan itu rt & rw

untuk memfasifkan bahwasanya pajak yang dibayarkan akan di kembalikan dan di nikmati oleh masyarakat itu sendiri. Dan juga melakukan Razia gabungan yang meliputi dari pihak Bapenda, Jasa Raharja, Polri. dengan memberikan surat pemberitahuan belum daftar ulang kepada wajib pajak sebagai langkah awal untuk mengingatkan kewajiban pembayaran pajak.

Saputra (2018) Meningkatnya daya beli masyarakat tercermin dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan raya. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah, karena tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang lebih tinggi diharapkan menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Akan tetapi, peningkatan kepatuhan wajib pajak di antara mereka yang memiliki kendaraan bermotor masih tertinggal dari peningkatan kepemilikan kendaraan tersebut Saputra (2018). Pada saat yang sama, Kantor Samsat dapat mengambil keuntungan dari peningkatan pendaftaran kendaraan bermotor setiap tahunnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengumpulkan pajak dari pemilik kendaraan bermotor. Kendala masyarakat dalam membayar pajak dikarenakan masalah ekonomi masyarakat yang kurang baik atau kurang mumpuni maka akan terjadi keterlambatan dalam membayar pajak sehingga mengakibatkan banyak nya denda keterlambatan bayar, yang harus di bayar oleh wajib pajak yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk membayar pajak.

Berdasarkan informasi dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut **“Bagaimana Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang?”**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Meninjau Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam rangka Meninjau Kebijakan Pemutihan Pajak

Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini juga memiliki

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan dalam meninjau Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang.

b. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam kepada penulis tentang meninjau Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024 Di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang, dan mampu diterapkan untuk masa yang akan datang.

c. Bagi Pembaca

Dapat memberikan masukan kepada pembaca dan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan tentang Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2024 di Kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang dapat di simpulkan bahwa :

1. Selama adanya pemberlakuan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Padang dapat meningkatkan penerimaan realisasi yang signifikan baik unit maupun rupiah yaitu 2022 191,4% pada tahun 2023 meningkat sebesar 287,4% dan walaupun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan persentase yaitu 284,3%
2. Penerimaan pajak dari kegiatan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini masih belum menutupi seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor yang ada disebabkan karena masih keterbatasan sosialisasi dan waktu tentang kebijakan pemutihan ini.
3. Kebijakan pemutihan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak kendaraan secara tepat waktu. Namun, keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur pelayanan, sistem informasi yang belum terintegrasi, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta

hambatan dalam penyampaian informasi secara merata. Samsat Kota Padang telah melakukan berbagai langkah antisipatif, termasuk meningkatkan kapasitas layanan, memperluas kanal sosialisasi, serta mengembangkan sistem pembayaran pajak berbasis digital. Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan, penguatan teknologi informasi, serta pendekatan komunikasi publik yang inklusif merupakan kunci keberhasilan kebijakan sejenis di masa depan. Dengan pengelolaan yang efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat, kebijakan pemutihan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diusulkan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. a). Bagi kantor Samsat Kota Padang untuk lebih dapat meningkatkan literasi dan sosialisasi langsung kepada wajib pajak mengenai penting membayar PKB dan apa manfaat dari bayar pajak itu sendiri seperti bahwasanya pajak yang dibayarkan itu akan dikembalikan dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Dan juga dapat membuat sistem baru yang berupa peringatan dini kepada wajib pajak mengenai waktu pembayaran pajak, misalnya berupa pesan Whatsapp atau SMS.

Sehingga diharapkan dengan adanya sistem ini wajib pajak tidak lupa untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, dengan begitu ini akan dapat mengurangi jumlah tunggakan pada tahun selanjutnya

b). Dalam meningkatkan strategi melalui pengetahuan serta kesadaran dari wajib pajak dalam membayarkan pajak, UPTD Samsat Kota Padang harus lebih aktif lagi dalam melaksanakan sosialisasi terhadap wajib pajak secara menyeluruh misalnya melalui aplikasi *online* yang telah disediakan

2. Bagi wajib pajak untuk lebih patuh dan taat dalam membayarkan PKB nya, dikarenakan juga bahwasanya pajak yang kita bayarkan itu akan kembali kepada kita sendiri. Dan bagi wajib pajak yang ber alasan malas untuk antri atau tidak ada biaya untuk membayarkan pajak nya dalam waktu dekat, dapat memanfaatkan Aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional) yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun melalui Handphone wajib pajak dan memanfaatkan Gerai Gerai Samsat yang tersebar di berbagai tempat serta Samsat Keliling(Samkel).

DAFTAR PUSTAKA

- AHAD, A. A. A., & BASRY, H. (2016). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Tomalebbi*, XIII (1), 15–25.
- Apriyani, L.D& Tresnawati, R. (2023). Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. *Jurnal Gema Wiralodra*, 14(1), 280-292.
- Besley, T. (2020). Kapasitas Negara, Timbal Balik, dan Kontrak Sosial. *Jurnal Economica*, 87(345), 244–268.
- Ekasari, Luh Dina dan Akbari, Febrian. 2017. *Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Baru Kota)*.
- Ferry, W. & Sri, D. (2020). Pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 18(1), 68–88.
- Gustaviana, S. 2020. "Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bali)." *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 1: 20-29.
- Hadi, Sutrisno. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Martadani, P.D., dan Hertati, D.2019. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang". *Public Administration Journal of Research*.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 7 tahun 2022 Tentang Tata Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Progresif periode tertentu*
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 903-608 tahun 2023 Tentang Tata Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak*

Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Progresif periode tertentu.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 903-697 tahun 2024 Tentang Tata Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Progresif periode tertentu.

Pheni Chalid. 2019. *Sosiologi Ekonomi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Reiga Oktaisy Pristyalia, 2018, *Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak* (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara Dan Batu Kota).

Salman, K. R Dan Tjaraka. (2019). *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Indeks.

Saputra. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Permana*, Vol.X, 142–155.

Siahaan, Marihot Pahala. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Suci Fitriani, Bapenda Sumbar (2020-2022). *Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Barat*. Akuntansi UMSB.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wardhani, P. A., dan Ekowati, L. 2022. "Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021". Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen.

Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi UNESA*.